



## **P U T U S A N**

Nomor : 5875/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Malang dan sekarang berdomisili di Flat 12C, Tower 12, Ocean Shuroh Tseung Kwan O NT. Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD ISWAHYANTO, SH.**, Pekerjaan Advokat, Alamat kantor di Jl. Sidodadi 92 Panggungrejo Kepanjen Malang. Sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2012, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Malang, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **BAMBANG SUHERWONO, SH. M.Hum.** dan **ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H., M.Hum.**, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Raya Negbruk No.5 B Keamatan Sumbepucung Kabupaten Malang sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2012, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5875/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 7 Agustus 1997 M/ 3 Robi'ul Tsani 1418 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare sebagaimana termaktub dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 237/25/VIII/97 tertanggal 8 Agustus 1997.
2. Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan dan harmonis, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga dikaruniai anak, yang bernama ANAK 1. yang lahir pada tanggal 2 November 1998.
3. Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit dan didasari besarnya tanggung jawab untuk kelangsungan keluarganya, maka Penggugat tergerak hatinya untuk mengais rezki ke luar negeri. Alhamdulillah pada tahun 2001 hingga 2005 Penggugat dapat bekerja di Hong Kong.
4. Bahwa seja tahun 2005 perperjalanan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan atau cek cok yang berkepanjangan atau terus menerus yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
  - a. Pertama ulah dan sikap Tergugat pemalas tida bekerja secara serius, hingga melalaian kewajibannya untu member nafah terhadap Penggugat maupun anaknya.
  - b. Kedua, ulah dan prilau Tergugat yang culas dan selalu mengeksploitir dari sisi materi. Pada waktu Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat selalu menuntut kiriman dengan berbagai alasan. Sebagai contoh minta uang untuk membayar hutang, namun ternayata ketika Penggugat pulang orang yang mempunyai piutang tersebut mendatangi Penggugat dan menagih hutang. Ytentu saja Penggugat meerasa kecewa terhadap Tergugat, dan merasa malu terhadap orang yang member hutang tersebut.



- c. Ketiga, tabiat dan perilaku Tergugat kasar dan yang suka merendahkan Penggugat,. Tergugat juga tidak mau menghormati atau menjaga hubungan terhadap orang tua Penggugat terbukti tidak pernah sillaturrohim kepada orang tua Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau putus komunikasi selama 3 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2009 hingga sekarang.
6. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (MAMIK INDRAWATI BINTI NURSALIM) dengan Tergugat (WAHYONO BIN GIMUN) dengan talak satu ba'in sughro;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Dra. MASITAH** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa surat gugatan Penggugat ttg 29 Oktober 2012 adalah carat hukum dimana gugatan Penggugat mengenai nama anak dari penggugat dan tergugat adalah suatu kesalahan yang sangat fatal, dimana penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 oktober 2012 menyebutkan nama anak "AGUSTINO VANY P.A" adalah tidak benar, dimana sebenarnya bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No : 10871 / 1998 dimana telah lahir anak dari penggugat dan tergugat yang bernama : AGUS SETYAWAN, dengan adanya tersebut seharusnya dalam gugatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal karena dapat menghilangkan asal-usul anak yang akan menimbulkan akibat hukum bagi anak itu sendiri, maka jelas bahwa gugatan penggugat adalah carat hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya ttg 29 Oktober 2012, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban Pokok perkara ini.
3. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan KUA kec Kalipare sebagaimana dalam Buku Nikah No 237/25/VIII/1997 tertanggal 8 Agustus 1997.



4. Bahwa tidak benar jika penggugat dan tergugat telah mempunyai anak yang bernama AGUSTINO VANY P.A, bahwa sebenarnya sesuai dengan eksepsi diatas bahwa anak dari penggugat dan tergugat sesuai dengan akta kelahiran no : 10871/1998 yang bernama. AGUS SETYAWAN.
5. Bahwa benar jika penggugat berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, walaupun tergugat tidak mengizinkan karena masih sanggup untuk menafkahi penggugat dan anaknya dengan jerih payahnya, akan tetapi penggugat terns memaksa untuk bekerja di luar negeri.
6. Bahwa tidak benar jika sejak 2005, rumah tangga mulai goyah adalah alasan dari penggugat yang mengada-ada dikarenakan telah merasa mampu, bahwa sebenarnya rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada permasalahan dan keadaan dalam rumah tangga baik-baik saja, dan selama ini tergugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.
7. Bahwa tidak benar jika penggugat dan tergugat tidak pernah komunikasi selama 3 tahun berturut-turut, karena hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dari penggugat, kalaupun pisah tersebut di sebabkan dikarenakan karena pekerjaan.
8. Bahwa tergugat masih sanggup untuk membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang wrurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi.**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima,

**II Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada para Penggugat.

Dan atau Pengadilan Agama kab. Malang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 07 Januari 2013 yang pada pokoknya telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik pihak Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2013 pada pokoknya telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas duplik pihak Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan tidak mengajukan replik lagi dan tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 237/25/VIII/97 Tanggal 08 Agustus 1997; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kab. Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak. Kemudian pada sejak tahun 2005 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri. Waktu itu sepulang Penggugat dari Hongkong;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ke Hongkong mulai tahun 2001-2005. Pada saat berangkat yang pertama Penggugat masih diantar oleh Tergugat. Kemudian berangkat lagi yang kedua sudah tidak diantar lagi;
- Bahwa, setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya sering bertengkar. Tergugat membentak-bentak kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengakran tersebut karena Tergugat tidak bekerja. Banyak orang yang menagih hutang kerumahnya. Sewaktu Penggugat masih di luar negeri, kiriman uang dari Penggugat dibelikan makam orang tua Tergugat dan rumah. Namun ketika keberangkatan yang kedua uang kiriman tersebut tidak ada wujudnya dan justru banyak orang yang menagih utang dirumah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kausa Hukum Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan keberatan;

Saksi II :, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kab. Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak. Namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Pada tahun 2005 Penggugat pulang namun sudah tidak serumah lagi. Kemudian berangkat lagi dan pulang pada tahun 2009 dan jga sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut secara pasti. Setahu saksi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kab. Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunia seorang anak bernama AGUS SETIAWAN. Kemudian sejak anak tersebut berumur 1,5 tahun Penggugat pergi bekerja ke Hongkong. Waktu berangkat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang kayu/mebel namun saksi tidak mengetahui berapa besar pendapatanya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah kirim uang, namun saya tidak mengetahui berapa besarnya. Yang saya ketahui hanya pernah sewaktu ada keperluan untuk anak (biaya sekolah dll) kemudian anak telepon kepada Penggugat di Hongkong;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010. Ketika pulang dari Hongkong yang pertama kali Penggugat pulang kerumah orang tuanya, namun besoknya Penggugat pulang kerumah Tergugat dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak*



*tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.399000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

**Drs. ALI WAFA**

HAKIM ANGGOTA II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	355.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	399.000,-